



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	05 /SOP/Kominfo-PE/01/2023
Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	9 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam  Azril Apriansyah, S.T,M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19730408 2002 1 005
Nama SOP	Pengembangan Aplikasi SPBE

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;12. Peraturan Wali kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> atau Kepala OPD lainnya yang meminta pembuatan aplikasi berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.2. Sub Koordinator Tata Kelola <i>E-Government</i> Adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Tata Kelola <i>E-Government</i>, dan berperan dalam memberikan <i>Clearance</i> Rencana Pengembangan Aplikasi.3. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi, yang menyusun standarisasi aplikasi/pengembangan aplikasi dan Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi4. Sub Koordinator Persandian Adalah Pejabat Fungsional Sandiman yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator Persandian, yang melakukan pemeriksaan hasil pengujian keamanan.5. Tim Pengembang Aplikasi Adalah Tim Pengembang Dinas Kominfo atau Tim Pengembang Aplikasi dari OPD.

<p>13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>15. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 85 Tahun 2022 tentang Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<p>1. SOP Pembuatan Subdomain dan perubahan <i>DNS record</i></p> <p>2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi</p>	<p>1. Server</p> <p>2. Perangkat Komputer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Perangkat pencetakan</p> <p>5. Fax/Telepon</p> <p>6. Formulir</p> <p>7. ATK</p> <p>8. Aplikasi/Sistem Informasi dan <i>Wiki</i></p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi</p>	<p>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau pencatatan manual</p>

LAMPIRAN SOP PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH DISKOMINFO

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	5	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bidang PE atau Kepala OPD mengeluarkan rencana pengembangan aplikasi berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi							1 hari	Rencana Pengembangan Aplikasi	
2.	Tata Kelola mengeluarkan <i>clearance</i> rencana pengembangan aplikasi dengan memperhatikan <i>Master Plan Smart City</i> , Peta Rencana SPBE, dan pertimbangan lainnya.						1) <i>Master plan Smart City</i> 2) Peta Rencana SPBE 3) Pertimbangan lainnya	1 hari	Dokumen <i>Clearance</i>	
3.	Sub Koordinator PA menyiapkan repositori dan memberikan daftar kebutuhan aplikasi seperti standarisasi dan kebutuhan dokumentasi							3 hari	1) Repositori 2) Standarisasi Server, Teknologi, Pengujian dan lainnya. 3) Kebutuhan dokumentasi yang diperlukan (User Manual, Dokumentasi Pengembangan, dan Dokumentasi Instalasi)	
4.	Tim pengembang melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan Standarisasi dan dokumentasi yang diberikan Sub Koordinator PA						1) SK Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 2) Repositori 3) Standarisasi Server, Teknologi, Pengujian dan lainnya. 4) Kebutuhan dokumentasi yang diperlukan (User Manual, Dokumentasi Pengembangan, dan Dokumentasi instalasi)	Sesuai jadwal	1) Source Code 2) Dokumentasi (User manual, Dokumentasi pengembangan, Dokumentasi Instalasi) 3) Bukti Pengujian 4) Laporan hasil pengujian keamanan	
5.	Tim Pengembang menyerahkan hasil pengembangan berupa Source Code, Dokumentasi dan Bukti Pengujian kepada Sub Koordinator PA						1) Source Code 2) Dokumentasi (User manual, Dokumentasi pengembangan, Dokumentasi Instalasi) 3) Bukti Pengujian	3 hari	Dokumen Instalasi	
6.	Apakah Deployment menggunakan server Kcminfo ?							2 hari		
7.	Sub Koordinator PA melakukan uji instalasi							3 hari		
8.	Sub Koordinator Persandian melakukan pemeriksaan hasil pengujian keamanan						Laporan hasil pengujian keamanan	3 hari		
9.	Pendataan Sistem Elektronik						Data Sistem Elektronik	5 hari	Bukti Pendataan Sistem Elektronik	

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman

= alur kerja

PENJELASAN

1. *Clearance* Rencana Pengembangan Aplikasi adalah proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap rencana pengadaan sistem TIK baru dengan memperhatikan *Master plan Smart City*, Peta Rencana SPBE, dan pertimbangan lainnya.
2. Peta rencana SPBE sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBU yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah daerah.
3. Repositori sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah tempat penyimpanan aplikasi, sourcecode, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.